

EKONOMI PASAR TERKELOLA

Oleh : MARZUKI USMAN

PENDAHULUAN

Dalam Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang ke-13 di Medan pada tanggal 10 - 12 Oktober 1996 telah dicetuskan pemikiran-pemikiran tentang perlunya merumuskan Konsep Ekonomi Pasar Terkelola (KEPT) baik dari sudut pandang filosofisnya, dasar teori, maupun penerapannya dalam perekonomian Indonesia.

Seperi yang terkandung dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, KEPT dijiwai oleh demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat banyak dan bukan kemakmuran orang-seorang. Selain itu, KEPT juga berpegang pada prinsip penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan untuk menciptakan kedaulatan dan kemandirian perekonomian nasional dalam menyongsong masa depan bangsa dan mengarungi era globalisasi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi Indonesia disamping mempertimbangkan aspek pemerataan pertumbuhan, dan stabilitas, seperti yang terkandung dalam trilogi Pembangunan, juga melandaskan kepada hal-hal yang lebih



Perakitan Mobil :

Prinsip Ekonomi Pasar Terkelola mengacu pada peranan sektor swasta,

mendasar seperti memperkokoh fundamen ekonomi nasional dengan memperhatikan dinamika dan pasang surut perekonomian. KEPT memperhatikan perkembangan sejarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perubahan dan penyesuaian dalam pe-

nyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional merupakan suatu keharusan dalam rangka mengantisipasi segala perubahan.

Konsep Ekonomi Pasar Terkelola bukan suatu konsep baru, namun merupakan kelanjutan dan pengembangan dari konsep Demokrasi Ekonomi ISEI yang didasarkan pada kondisi riil yang berlangsung dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Kondisi-kondisi ekonomi yang sedang dan akan berlangsung baik dalam konteks nasional (faktor internal) maupun regional dan global (faktor eksternal) dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan baik di bidang sosial-ekonomi maupun di bidang-bidang lainnya yang dapat mempengaruhi proses ekonomi, khususnya pembangunan ekonomi yang berhasil, merupakan landasan yang kuat bagi perlunya mengembangkan KEPT.

Disamping kecenderungan-kecenderungan di dalam negeri dan dunia internasional, faktor lain yang merupakan landasan pokok dalam merumuskan KEPT adalah nilai-nilai dasar luhur seperti yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan fondasi berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan damai untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yang sejahtera lahir dan bathin.

Dengan demikian tugas berat dalam KEPT adalah menterjemahkan secara tepat makna dan menjabarkannya

secara konsisten nilai-nilai dasar tersebut menjadi nilai-nilai instrumental sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal baik yang sudah terjadi maupun yang sedang atau cenderung akan terjadi. Nilai-nilai instrumental tersebut kemudian dapat dijelaskan, dijabarkan (konteksualisasi), dan diaktualisasikan dalam berbagai ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan lainnya (*rules and regulatory framework*), sehingga tercapai adanya kepastian dan kejelasan hukum dalam rangka penegakkan hukum untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan daya saing dan perwujudan fairness, yaitu adanya kesetaraan dan pemerataan yang berkeadilan.

Dalam rangka penerapan (aktualisasi) nilai-nilai instrumental yang sudah disepakati dalam bentuk nilai-nilai praktis diperlukan adanya pembagian tugas dalam bentuk koordinasi dan komunikasi secara efektif antar para pelaku ekonomi baik masyarakat, pemerintah, maupun swasta menurut fungsinya dengan berdasar kepada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat secara proporsional, fair, dan dijiwai oleh semangat gotong-royong yang berkeadilan sesuai dengan tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pengertian seperti itu akan selalu dijaga konsistensi mulai dari nilai dasar yang luhur, melalui nilai instrumental hingga pada perwujudan nilai praksis dalam rangka pengamalan Pancasila untuk membangun negara, bangsa dan masyarakat Indonesia yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sejahtera lahir dan bathin.

Prinsip ekonomi pasar terkelola perlu mengacu pada usaha memperbesar peranan sektor swasta (*private sector*) dalam kegiatan alokasi sumberdaya input untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan memperbesar porsi peranan swasta maka diharapkan pasar akan menjadi semakin kompetitif dengan daya saing para pelaku ekonomi yang semakin meningkat. Dalam konteks ini harga-harga akan berperan sebagai indikator kelangkaan barang dan jasa, sehingga akan terjadi mekanisme yang membawa ekonomi pada posisi yang efisien (*pareto optimum*). Prinsip pasar terkelola di sini adalah memperbesar peranan sektor swasta melalui mekanisme pasar dan adanya proses pembentukan harga yang sehat dan efisien secara terkelola (*managed market*) sebagai kekuatan pengendali dari proses produksi hingga distribusi. Namun, secara luas diketahui bahwa mekanisme pasar tidak senantiasa bekerja sebagaimana dikehendaki karena adanya distorsi pasar. Sehingga dalam berbagai hal masih diperlukan adanya campur tangan pemerintah. Misalnya: untuk alokasi barang publik seperti keamanan atau adanya tujuan sosial seperti pemerataan (*equity*), timbul rasionalisasi perlunya peranan pemerintah. Di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sangat

besar. Sehingga bagaimana bentuk dan mekanisme peranan pemerintah tersebut merupakan hal yang harus menjadi perhatian dalam ekonomi pasar terkelola. Satu fenomena yang menarik adalah pengguna *government led development* seperti Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Malaysia telah dihantam oleh krisis ekonomi kecuali Singapura. Namun demikian ketika krisis ekonomi melanda kawasan Asia pada bulan Juli 1997, sangat terasa bahwa aksentuasi peranan pemerintah masih tampak dominan. Hal ini menjadi tantangan untuk mengkaji lebih lanjut positif dan negatif usaha memperbesar peranan mekanisme pasar dengan *less government intervention*. Secara spesifik peranan pemerintah dalam ekonomi pasar terkelola adalah: (a) mengkoreksi kekuatan anti mekanisme pasar yang bersaing sempurna seperti penghapusan monopoli dan bentuk-bentuk ketidak-sempurnaan pasar lainnya, (b) berperan sebagai fasilitator untuk menggalang modal (*capital formation*) dalam proyek-proyek infrastruktur seperti membangun jalan, R & D, telekomunikasi, dan sistem informasi (c) mengembangkan *institutional capacity building*, dan (d) menciptakan kondisi makro ekonomi yang kondusif dan kerangka hukum (*rules and regulatory framework*) yang adil dan transparan dalam pelaksanaannya. Campur tangan pemerintah tersebut bersifat fleksibel dan dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat

secara demokratis. Dengan demikian bentuk-bentuk campur tangan pemerintah akan selalu berubah sesuai perkembangan proses de-mokratisasi dalam masyarakat tanpa melupakan peran swasta yang cenderung semakin meningkat.

Kalau prinsip pasar terkelola di atas berjalan dengan pemerintah berperanan di empat bidang dan membiarkan mekanisme pasar dapat berjalan dengan sehat, serta menempatkan swasta sebagai partner pemerintah yang terpercaya, maka ekonomi pasar terkelola diharapkan akan dapat mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan dengan jauh lebih cepat sesuai dengan alam demokrasi dibandingkan dengan seandainya tugas tersebut dijalankan dalam prinsip perencanaan (*substitusi*) terhadap peranan pasar yang kaku (*rigid*) dan sentralistik dalam sistem alokasi sumberdaya.

Kondisi dan Perkembangan Internal maupun Eksternal

Kondisi dan perkembangan internal yang terjadi di Indonesia dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat meliputi hal-hal yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Kecenderungan-kecenderungan ekonomis antara lain meliputi: (1) perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas; (2) perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan termasuk di dalamnya sumberdaya manusia (SDM) dan pemanfaatan Ilmu Penge-

ahuan dan Teknologi (IPTEK) sebagai faktor penunjangnya; (3) Trilogi Pembangunan sebagai kebijaksanaan pokok yang melandasi strategi pembangunan; (4) berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku baik secara sektoral, industri, makro (aspek fiskal, moneter, dan neraca pembayaran) maupun mikro; dan (5) adanya peran swasta yang semakin meningkat. Sedangkan kecenderungan-kecenderungan non-ekonomis yang dapat berpengaruh kepada keputusan-keputusan ekonomi antara lain adalah: (1) desentralisasi kekuasaan yang diwarnai oleh semangat otonomi daerah yang semakin kuat dan perlunya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; (2) pelaksanaan HAM di segala bidang, dan (3) pelestarian dan penyehatan lingkungan hidup secara proporsional.

Kondisi dan perkembangan eksternal merupakan kondisi global yang dialami oleh semua negara yang antara lain meliputi: (1) berlakunya aturan main yang bersifat global maupun regional yang menyangkut bidang perdagangan, investasi, mobilitas tenaga kerja dan modal, hak cipta, dan aturan-aturan lainnya; (2) perkembangan IPTEK yang pesat khususnya dengan adanya revolusi 3-T yang terjadi di bidang transportasi, telekomunikasi, dan turisme yang didukung oleh kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi; (3) pelaksanaan HAM; (4) perlunya menjaga kelestarian dan kesehatan

lingkungan hidup, adanya eco-labelling; (5) perlunya standarisasi ketenagakerjaan; dan (6) semakin berperannya perusahaan multinasional.

Globalisasi dan Krisis Ekonomi

Percepatan proses globalisasi dalam dua dekade terakhir telah merubah secara fundamental struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Adanya pertumbuhan perdagangan internasional yang tinggi; semakin besarnya perkembangan pasar modal internasional; penyebaran penanaman modal langsung; dan tingginya mobilitas pemasukan modal portfolio swasta adalah merupakan fenomena penting yang menandai era baru hubungan internasional antara negara-negara maju dan berkembang. Disamping itu, interaksi berskala global antar perusahaan-perusahaan multinasional melalui aliansi eksternal yang semakin beragam cakupannya, seperti antara lain: *joint ventures*, *subcontracting*, *licensing*, dan persekutuan antar perusahaan (*inter-firm agreement*) lainnya, menandai pola baru dari hubungan aktifitas industri internasional (*international inter-industrial linkages*).

Perkembangan ini menghendaki liberalisasi dan reformasi ekonomi dan keuangan bilamana suatu negara ingin masuk dan menjadi bagian dari jaringan hubungan global (*global relation network*) yang efisien dan

berdaya saing tinggi dalam rangka memanfaatkan peluang bagi kepentingan kesejahteraan nasional. Perkembangan globalisasi ini juga telah menciptakan suatu lingkungan bisnis internasional yang disatu pihak ditandai oleh tingginya tingkat ketergantungan antar negara-negara tetapi dilain pihak juga ditandai oleh persaingan yang semakin tajam di pasar dunia.

Liberalisasi lalu lintas modal internasional yang semakin tinggi tersebut disamping telah memberikan peluang yang besar bagi masuknya dana internasional untuk membiayai proyek-proyek pembangunan untuk mendukung program pertumbuhan yang tinggi, namun juga telah mengakibatkan tingginya kerentanan (*vulnerability*) sistem finansial suatu negara terhadap arus balik modal luar negeri yang setiap saat bisa terjadi yang kemudian bisa mengarah ke krisis mata uang dan finansial. Pasar global yang semakin terintegrasi telah menyebabkan semakin mudahnya krisis di suatu negara tertransmisi ke negara tetangga. *Contagion effects*, market sentiment, dan shocks lainnya di pasar global akan dengan cepat berpengaruh kepada perekonomian suatu negara. Hal ini dipercepat dengan kemajuan-kemajuan di bidang teknologi informasi, telekomunikasi, komputer, dan transportasi. Krisis Asia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 merupakan fakta betapa terintegrasinya sistem keuangan global serta betapa rentannya sistem global tersebut terhadap market shocks.

Krisis ekonomi yang dialami beberapa negara Asia sejak pertengahan 1997, termasuk Indonesia, sebenarnya telah ditandai oleh tingginya tingkat kerentanan ekonomi negara-negara tersebut yang merupakan prakondisi dari krisis finansial yang dimulai dengan krisis nilai tukar sebagai akibat arus balik modal luar negeri dan ditambah hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional dari penduduk negara bersangkutan.

Di dalam penanganan terhadap krisis mata uang dan finansial ini, kebijakan pemerintah seyogyanya dilakukan melalui pendekatan berdasarkan mekanisme pasar yang terkelola sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan segi efisiensi dan meminimalkan distorsi pasar berbarengan dengan upaya memberikan peluang yang adil (*fairness*) terhadap usaha ekonomi kecil dan menengah serta masyarakat golongan ekonomi lemah. Keterpaduan antara segi efisiensi dan segi keadilan merupakan hal yang sulit dan berat untuk dilakukan di masa krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Hal ini merupakan tantangan masa depan untuk menguji penerapan konsep ekonomi pasar terkelola dalam rangka pemulihan ekonomi dan menguji kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis yang serupa di masa-masa yang akan datang.

Khususnya untuk masa-lah kesehatan lingkungan dalam iklim global telah menjadi milik dunia dimana negara yang satu berhak mengkritik negara yang

lain apabila masalah lingkungan diabaikan. Indonesia harus bekerja keras untuk melindungi kekayaan alam dan seluruh isinya dari pencemaran lingkungan dan demi generasi yang akan datang. Bahkan masalah lingkungan telah dimasukkan ke dalam setiap produk sehat (*green products*) khususnya barang ekspor sebagai suatu persyaratan dalam proses perdagangan. Sertifikasi yang berupa *ecolabelling* banyak diterapkan di negara-negara pengimpor. Harus diakui kebenarannya bahwa keinginan konsumen akan kualitas produk dan jasa yang bersih dan sehat lingkungan merupakan tuntutan yang rasional. Segala pertimbangan untuk memasukkan faktor lingkungan dalam proses produksi berarti di satu pihak akan meningkatkan biaya produksi yang dapat mengurangi daya saing produk Indonesia dari sudut harga, namun di pihak lain dapat mendorong peningkatan kualitas produk yang bersangkutan. Dalam hal ini, produsen-produsen berskala kecil akan cenderung untuk mengalami kesulitan. Oleh karena itu agar dicapai optimalisasi dalam pengambilan keputusan, perlu pengkajian dan penelitian yang lebih mendalam mengenai manfaat dan biaya yang diakibatkan apabila faktor lingkungan dipertimbangkan dalam proses produksi.

Faktor penentu dari kinerja industri dan ekonomi akan ditentukan oleh perkembangan faktor internal dan global yang

disebutkan di atas. Pada umumnya faktor globalisasi akan semakin menekan *state/national economy* ke arah *world integrated economy*, sehingga strategi penyesuaian ekonomi (*internal*) sangat dibutuhkan. Dengan demikian kecenderungan-kecenderungan internal dan eksternal tersebut harus selalu menjadi pertimbangan pokok dalam menyusun strategi ekonomi makro dan mikro baik yang menyangkut keuangan termasuk perbankan, perdagangan dan industri, maupun investasi.

Kemitraan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal tersebut maka diperlukan adanya suatu kerjasama yang selaras dan harmonis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan memfokuskan kepada usaha-usaha peningkatan daya saing dan perwujudan *fairness* yang meliputi aspek produksi, konsumsi, dan distribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Usaha peningkatan daya saing dan perwujudan *fairness* merupakan penerapan nilai-nilai praktis yang dijiwai oleh nilai-nilai dasar meliputi seluruh aspek perekonomian secara makro dan mikro yang menyangkut sektor keuangan dan sektor riil secara terintegrasi. Sehingga peningkatan daya saing dan perwujudan *fairness* tersebut akan membudaya dalam kegiatan ekonomi secara

sektoral, wilayah (daerah, nasional, regional, dan internasional) maupun dalam lingkup masing-masing pasar.

Sektor keuangan yang merupakan darah dan jantung bagi berlangsungnya kehidupan sektor riil perlu semakin ditingkatkan kapasitasnya baik dari sudut kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun perangkat kebijaksanaannya sehingga sasaran-sasaran pembangunan ekonomi khususnya di sektor keuangan dapat dicapai secara efisien. Pemberdayaan sektor keuangan tersebut harus pula dibarengi dengan usaha-usaha pemberdayaan sektor riil dalam bentuk kebijaksanaan investasi, perdagangan dan industri secara terpadu yang tetap memfokuskan kepada usaha-usaha peningkatan daya saing dan perwujudan *fairness* secara efisien dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, HAM, standar ketenagakerjaan, maupun faktor-faktor lainnya. Disamping itu dalam rangka peningkatan daya saing dan perwujudan *fairness* penting pula untuk menekankan pada pemberdayaan usaha kecil, golongan ekonomi lemah, kelompok miskin, sektor informal dan ekonomi rakyat pada umumnya. Dengan demikian peran Pemerintah sebagai fasilitator proses ekonomi nasional masih tetap penting, sementara kesempatan yang lebih luas diberikan kepada lembaga-lembaga swasta termasuk di dalamnya lembaga-lembaga bisnis dan swadaya masyarakat. Proses ekonomi

nasional terus diupayakan secara demokratis melalui pendekatan yang partisipatif dan aspiratif dari masyarakat sehingga lebih bersifat *bottom-up*.

Perlunya Campur Tangan Pemerintah

Dalam perekonomian di negara manapun belum pernah kita jumpai bentuk pasar yang benar-benar mencerminkan pasar persaingan sempurna. Hal ini menyebabkan pandangan tentang iklim persaingan sempurna yang akan mengantarkan individu-individu dalam masyarakat ke arah kemakmuran yang optimal melalui mekanisme pasar perlu dipahami secara lebih berhati-hati. Banyak para ahli ekonomi yang berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah masih tetap diperlukan selama masih kita jumpai berbagai permasalahan pasar seperti eksternalitas, monopoli natural (*natural monopoly*), kegagalan pasar (*market failures*), terhambatnya distribusi dalam penyediaan barang-barang dan jasa publik (*public goods and services*), kesenjangan pendapatan (*income inequality*), maupun adanya ketidaksempurnaan pasar (*market imperfection*). Bahkan dalam era globalisasi pun masih kita jumpai berbagai ketidaksempurnaan dan kegagalan pasar yang muncul karena perbedaan kepentingan masing-masing negara sehubungan dengan latar belakang politik dan sosial-budaya yang berbeda.

KEPT diharapkan dapat diimplementasikan untuk

mencapai sasaran-sasaran pembangunan dengan dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 melalui koordinasi antara kebijakan makro dan mikro, serta antara kebijakan sektor keuangan dan sektor riil. Dalam hal ini dituntut adanya *blue print* kebijakan ekonomi yang komprehensif dan dapat mewakili aspirasi daerah tanpa mengabaikan faktor-faktor yang lebih bersifat makro. Perlunya campur tangan Pemerintah dalam KEPT harus dijabarkan secara lebih berhati-hati dalam arti bahwa campur tangan pemerintah yang dilakukan diharapkan justru tidak menimbulkan adanya kegagalan-kegagalan pemerintah (*government failures*). Prinsip campur tangan pemerintah harus tetap mendorong dan menciptakan kondisi pasar yang sehat dan informatif sehingga lingkungan ekonomi mengetahui jumlah barang yang diproduksi, siapa yang memproduksi dan berapa besar yang dibutuhkan. Prinsip kehati-hatian dalam campur tangan pemerintah antara lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti: derajat campur tangan (*degree of intervention*), sektor, wilayah ataupun industri apa yang memerlukan campur tangan (*area of intervention*), dan kapan campur tangan itu diperlukan (*timing of intervention*).

Degree of intervention merupakan pertimbangan sejauh mana pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam suatu permasalahan ekonomi. Hal ini menuntut adanya pengkajian lebih lanjut tentang masalah inter-

dependensi suatu lembaga terkait dengan berfungsinya *check and balance*, efektivitas fungsi pengawasan, masalah-masalah yang menyangkut *rules and regulatory framework*, serta masalah-masalah lain seperti *code of conduct* dalam *business practices*. Area of intervention juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesalahan sasaran dalam kebijakan ekonomi. Sementara itu *timing of intervention* penting dipertimbangkan untuk menjaga stabilitas dan meredam gejolak pasar karena akibat adanya perubahan ekspektasi masyarakat sebagai antisipasi terhadap suatu kebijakan ekonomi.

Dalam melakukan intervensi seyogyanya dipilih sebanyak mungkin perangkat kebijakan yang bersifat tidak langsung (*indirect intervention*). Dalam hal-hal yang sifatnya strategis untuk kepentingan rakyat banyak, memang dapat ditempuh kebijaksanaan intervensi yang langsung. Dengan demikian KEPT lebih menekankan pada peran pemerintah sebagai fasilitator proses ekonomi nasional untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan fair dan bukannya sebagai pemain utama dalam perekonomian.

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan antara lain adalah kualitas campur tangan pemerintah yang menyangkut aturan-aturan pembinaan (*supervision*), tatanan transparansi, ukuran kompetensi, serta prinsip kehati-hatian (*prudential rules*) dengan mempertimbangkan visi masyarakat

(*public interest*) sebagai tolok ukur dalam meningkatkan mekanisme pasar yang sehat.

Selain itu, unsur moral dan etika dalam segala aktivitas ekonomi di sektor pemerintah dan swasta perlu diwujudkan dalam bentuk *good public and corporate governance* dan *fair business practices*. Unsur moral dan etika yang bersumber dari budaya bangsa yang luhur merupakan landasan terbentuknya manajemen yang bersih dan transparan, akuntabel, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, serta kesewenangan dalam kekuasaan. Namun demikian untuk menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan rakyat khususnya kepada pemerintah dan pelaku-pelaku ekonomi diperlukan superioritas hukum dalam pelaksanaan penegakkan hukum dijiwai oleh moral dan etika yang luhur. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga semakin lebih baik, cepat dan tepat (*service excellent*) dengan prosedur yang transparan dan berlandaskan kepada prinsip persamaan dalam perlakuan (*equal treatment*) baik terhadap produsen maupun konsumen dan persamaan dalam kesempatan (*level-playing field*). Mekanisme pasar dengan sistem reward and punishment yang benar dan tegas akan mengajarkan etos kerja yang lebih tinggi. Pelayanan yang lebih baik dan efisien dalam aktivitas ekonomi pada akhirnya akan menurunkan biaya-biaya transaksi, birokrasi, dan biaya lainnya yang merupakan produk dari

aktivitas-aktivitas kolusi maupun percaloan (*rent seeking activities*). Derajat kompetisi yang tinggi dan dibarengi oleh elemen moral dan etika ini seharusnya merupakan jati diri para pelaku ekonomi sebagai pencerminan budaya bisnis yang dimiliki bangsa Indonesia. Jati diri ini selanjutnya menjadi perangkat yang berfungsi sebagai penyaring (*filter*) terhadap kemungkinan adanya dampak negatif globalisasi perekonomian dunia yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai nilai dasar yang melandasi dinamika kehidupan bangsa perlu diwujudkan ke dalam langkah-langkah konkrit untuk mengarungi era globalisasi menuju cita-cita hidup bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur yang sejahtera lahir dan batin. Langkah-langkah nyata tersebut antara lain dapat dituangkan kepada usaha-usaha untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan *fairness* (kesetaraan) yang berkeadilan dalam proses ekonomi nasional.

Meningkatkan Daya Saing dan Mewujudkan Fairness dalam KEPT

Konsep Ekonomi Pasar Terkelola dengan aksentuasi utama pada keharusan meningkatkan daya saing dan mewujudkan *fairness* dalam proses ekonomi nasional diharapkan dapat mampu memelihara konsistensi secara konsekuen antara nilai dasar, nilai-instrumental, dan nilai-praxis dengan tujuan untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan bathin untuk semua lapisan, golongan, maupun daerah. Hal ini dimungkinkan karena Pancasila adalah ideologi terbuka dengan kemampuan memelihara dinamikanya sepanjang zaman. Secara khusus dalam peningkatan daya saing ekonomi nasional, dilibatkannya usaha kecil dan menengah dalam proses pertumbuhan ekonomi perlu diprioritaskan demi terwujudnya pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemerataan yang berkeadilan. Dengan demikian akan terjadi sinergi antara usaha besar, menengah, dan kecil yang terwujud dalam daya saing tangguh, keterkaitan (*linkages*) yang koordinatif dan terintegrasi, serta adanya kesetaraan yang berkeadilan sesuai dengan peran serta masing-masing secara proporsional.

Dalam KEPT secara mendasar sudah mengandung pengertian tentang ekonomi rakyat maupun ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat dalam KEPT merupakan sub sistem ekonomi yang sifatnya sektoral dan tetap dilandasi dengan suatu mekanisme pasar yang sehat dan efisien. Pemikiran tentang ekonomi rakyat muncul sebagai reaksi terhadap keadaan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru yang cenderung mengarah kepada konglomerasi sehingga menimbulkan adanya dichotomy antara ekonomi konglomerat yang cenderung berskala ekonomi besar dan

ekonomi rakyat yang cenderung berskala kecil dan banyak bergerak di sektor informal, usaha kecil, pedesaan, dan sebagainya. Dalam KEPT tidak perlu dipertentangkan antara ekonomi konglomerasi dan ekonomi rakyat. Yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan sinergi antara usaha kecil, menengah, dan besar dalam suatu sistem yang terintegrasi sehingga tidak terjadi abuse of power oleh yang kuat terhadap yang lemah.

Ekonomi kerakyatan dapat dipandang sebagai suatu sikap, arah, ataupun orientasi kebijakan ekonomi yang diambil dalam implementasi sistem ekonomi melalui mekanisme pasar yang terkelola. Penafsiran ekonomi kerakyatan lebih mengarah kepada sikap keberpihakan kepada kepentingan rakyat banyak dalam mengambil suatu kebijakan ekonomi yang demokratis dengan mempertimbangkan mekanisme pasar yang sehat dan efisien. Hal ini sudah tercermin dalam prinsip-prinsip KEPT yang mengutamakan *equal treatment*, kesetaraan dalam *level-playing field*, perwujudan *fairness*, dan peningkatan daya saing (*competitiveness*) secara berkeadilan.

Program-program untuk meningkatkan daya saing

Dalam rangka meningkatkan daya saing, antara lain dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membiarkan dan menjaga mekanisme pasar berjalan dengan sehat agar seluruh

pelaku ekonomi dapat mampu memilih komoditi unggulan sesuai dengan sumber daya (*endowment*) dan teknologi yang dikuasainya sebagai landasan utama dalam kegiatan-kegiatan produksi dan perdagangan.

2. Melibatkan seluruh kekuatan ekonomi baik besar maupun kecil dalam masyarakat antar sektor agar tercapai efisiensi dalam alokasi sumber (produksi, konsumsi, dan distribusi). Mengurangi lilitan birokrasi dan pungutan bagi usaha untuk meminimumkan biaya-biaya transaksi dan birokrasi melalui pemberdayaan kelembagaan di tingkat nasional dan daerah, serta menumbuhkembangkan perdagangan antar wilayah (*interregional and local trade*). Dengan demikian tingkat kepuasan yang dicapai masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang dibelinya dapat mencerminkan kesesuaian antara harga dan nilai yang diyakininya.

3. Dalam peningkatan daya saing ini perlu dilakukan usaha secara terus menerus untuk menempatkan secara lebih tepat (strategis) dan transparan fungsi berbagai lembaga atau badan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan tingkat kesehatan kinerjanya. Dengan demikian, dituntut adanya peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan di setiap tingkat pemerintahan, utamanya Daerah Tingkat II, melalui desen-

tralisasi dan otonomi daerah dengan mempertimbangkan segala perkembangan dan kemajuan yang sudah dicapai sehingga potensi masing-masing wilayah dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, visi kelembagaan pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah harus selalu siap untuk menghadapi berbagai perubahan, dan perlu diperjelas ke dalam program-program kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

4. Dalam usaha meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia melalui terwujudnya *getting prices right* dirasakan bahwa usaha-usaha privatisasi dan restrukturisasi BUMN dan BUMD perlu dilanjutkan dengan tujuan yang jelas dan proses yang transparan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi serta dengan meminimumkan biaya-biaya transaksi dan birokrasi sehingga dapat dihindari *mark-up pricing* yang selalu cenderung untuk memberatkan beban konsumen.

5. Efisiensi sebagai faktor kunci dari peningkatan daya saing dapat dicapai antara lain dengan peningkatan mutu dan jumlah SDM melalui program-program pendidikan dan pelatihan bagi tiap lapisan angkatan kerja pria dan wanita. Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan ini perlu dipersiapkan standard kete-nagakerjaan (*labor standard*) yang baku, agar faktor ini tidak menjadi hambatan bagi perdagangan

barang dan jasa Indonesia ke pasar dunia. Mekanisme yang efisien dan iklim bisnis yang sehat dalam pasar tenaga kerja dengan sendirinya sangat penting untuk membangun keunggulan satu daerah agar dapat memproduksi barang dan jasa yang berkualitas serta untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengatasi pengangguran.

6. Perbaikan kualitas pelayanan jasa ekonomi perlu terus dilakukan melalui peningkatan profesionalisme dalam proses pelayanan jasa mulai dari saat transaksi sampai dengan periode paska transaksi, yang antara lain menyangkut jaminan pembelian, jasa asuransi, jasa pemeliharaan, maupun hal-hal lainnya.
7. Pengawasan mutu (*quality control*) adalah salah satu sarana peningkatan daya saing yang penting untuk menjaga kesinambungan produksi dan membina hubungan jangka panjang dengan konsumen, baik dalam negeri maupun luar negeri.
8. Akhirnya, dengan semakin kuat dan kompleksnya tingkat ketergantungan perekonomian antar negara baik di pasar domestik maupun internasional, perlu semakin dioptimalkan usaha-usaha pendayagunaan unit-unit ekonomi yang ada dalam berbagai bentuk kerjasama diantara unit-unit usaha baik pada tingkat domestik maupun pada tingkat internasional. Dengan demikian, akan semakin berkembang

berbagai bentuk kemitraan yang berdasar kepada kerjasama yang saling menguntungkan.

Program-program untuk mewujudkan fairness

Dalam rangka mewujudkan *fairness*, langkah-langkah berikut penting untuk ditingkatkan:

1. Menciptakan dan membudayakan aturan main yang sehat, efisien, efektif, jelas dan transparan bagi para pelaku ekonomi (*level-playing field*) melalui persaingan yang sehat dengan membuka peluang dengan sistem yang transparan serta perlakuan (*treatment*) yang tidak diskriminatif dalam mekanisme pasar yang terarah demi kemakmuran rakyat banyak. Persaingan yang sehat di dalam pasar harus berdasar pada kriteria-kriteria yang mengacu kepada 'kemampuan' para pelaku ekonominya, serta adanya iklim yang kondusif dalam dunia usaha. Persaingan yang sehat dalam perekonomian juga perlu ditopang oleh adanya tatanan transparansi tentang mekanisme dan prosedur yang berlaku, yang menyangkut kejelasan peraturan-peraturan yang berlaku (*legal aspects*) dan tentang informasi lainnya yang terkait. Iklim yang sehat dan kondusif tersebut diciptakan sehingga kegiatan pasar (produksi, konsumsi, dan distribusi) menjadi efisien. *Rules and regulatory*

framework yang jelas dan tidak diskriminatif merupakan prasyarat penting dalam menciptakan *fairness*.

2. Memprogramkan dan melaksanakan konsep ekonomi pasar terkelola dalam suatu sistem yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila secara konsisten, konsekuen, berencana dan bertahap. Seluruh kekuatan pelaku ekonomi baik usaha besar, menengah dan kecil terintegrasi dan terarah untuk mencapai proses pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi yang bertumpu kepada seluruh kekuatan ekonomi nasional dengan mendaya-gunakan sumber-sumber ekonomi secara efisien demi kepentingan golongan ekonomi lemah, kelompok miskin, masyarakat yang belum beruntung dan mereka yang masih tertinggal. Hal ini memerlukan adanya persiapan untuk mewujudkan aturan alokasi seluruh potensi sumberdaya (*resources allocation rule*) sesuai dengan apa yang tertulis dan semangat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya bahwa sumberdaya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga suatu kerjasama (*cooperation*) melalui proses kemitraan (*partnerships*, aliansi strategis, dsb.) yang serasi antar para pelaku ekonomi dalam fungsinya masing-masing dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Dengan de-

mikian, masalah kepemilikan (*owner-ships*) dan pemanfaatan sumberdaya alam merupakan isu penting yang harus diatur dengan jelas agar tidak terjadi kerancuan dalam pengelolaannya.

3. Untuk memprogramkan dan melaksanakan secara berencana pola kemitraan baik antara Pemerintah dan swasta dan antar swasta (termasuk swasta asing) diperlukan suatu kebijaksanaan investasi dan perdagangan yang memungkinkan mekanisme pasar secara natural agar interaksi antar para pelaku ekonomi yang berskala besar, menengah, maupun kecil, dapat berjalan secara efisien. Aspek ke-mitraan dalam KEPT menitikberatkan kepada kerjasama antar unit-unit ekonomi yang dijiwai oleh semangat saling menguntungkan dan bekerja menurut mekanisme pasar yang sehat. Kemitraan usaha antara pengusaha kecil, menengah, dan besar harus terintegrasi dalam sistem yang terkait dan ditopang oleh unsur ke-lembagaan yang mampu (kompeten) dari sudut kapasitas, kapabilitas dan kualitas sehingga ada peningkatan daya saing unit-unit ekonomi baik secara sektoral maupun regional. Proses integrasi ekonomi nasional perlu didukung oleh adanya keberpihakan yang jelas dan aktif dari pemerintah kepada rakyat, khususnya masyarakat yang belum beruntung termasuk di dalamnya masyarakat yang masih

miskin, usaha-usaha kecil dan golongan ekonomi lemah sehingga semakin memperkecil kesenjangan ekonomi.

Masalah kemitraan erat hubungannya dengan integrasi vertikal produksi dan distribusi barang dari berbagai pelaku ekonomi dalam berbagai bentuk subkontrak, kerjasama operasi, maupun kepemilikan suatu usaha. Sasaran utama dalam kemitraan yang sehat (*fair partnerships*) adalah terciptanya peningkatan efisiensi dan produktivitas badan usaha yang terkait sehingga saling menguntungkan mitra usaha. Kemitraan dalam KEPT juga harus dapat dimanfaatkan sebagai alat transfer sumberdaya secara umum yang menyangkut ketrampilan ilmu pengetahuan, teknologi dan memperkokoh posisi pasar bagi usaha yang bermitra termasuk efisiensi dalam proses distribusinya. Sebagai perluasan dari konsep kemitraan perlu dirintis dialog dengan pihak swasta dalam menopang mekanisme pembuatan peraturan hukum untuk mendapatkan umpan balik dari pihak swasta demi kemajuan bersama.

4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Untuk mendukung adanya *fairness* dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah, perlu adanya suatu program desentralisasi, dekon-sentrasi dan devolusi dalam otonomi daerah di Dati II (Daerah Tingkat II)

sedemikian rupa sehingga daerah diberi otonomi dengan tujuan agar dapat semakin berperan dalam menumbuh-kembangkan prakarsa masyarakat setempat dalam perekonomian sehingga program desentralisasi dan otonomi daerah dapat bertujuan ganda: pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan yang berkeadilan.

Program desentralisasi Dati II erat kaitannya dengan pemberdayaan perekonomian daerah dari segi pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana pembangunan daerah. Pemberdayaan perekonomian daerah tersebut diharapkan akan dapat mengatasi masalah kesenjangan antarwilayah melalui usaha-usaha peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk menunjang program ini pemerintah baik pusat maupun daerah perlu meningkatkan kemampuan kelembagaan yang menunjang, infrastruktur yang diperlukan, peraturan-peraturan yang menopang dan sumberdaya manusia yang dimiliki di setiap wilayah dalam meningkatkan daya saing ekonomi di setiap daerah. Diharapkan secara natural desentralisasi dan otonomi akan membantu daerah merumuskan dan mengarahkan ekonomi daerah sesuai dengan potensi daerah dalam membangun keunggulan kompetitifnya (*regional competitive advantage*). Pada gilirannya desentralisasi dan pemberian otonomi akan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar karena pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin tinggi

sehingga mempunyai daya tarik (pull factors) bagi angkatan kerja dari daerah lain yang dalam jangka panjang akan menyeimbangkan penyebaran penduduk secara lebih merata.

Namun demikian, perlu disadari bahwa desentralisasi dan pemberian otonomi daerah perlu dilakukan secara bertahap dan dalam tahapan ini selanjutnya perlu dibangun kriteria dan rumusan yang jelas akan hak dan tanggung jawab daerah dan pusat termasuk pengaturan keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah perlu kesiapan pengembangan kelembagaan, sistem, dan SDM untuk meningkatkan kemampuan Dati II menjalankan tugas-tugas otonomi. Utamanya SDM untuk tujuan peningkatan kemampuan pelayanan lembaga pemerintah dan kemampuan menangkap aspirasi pasar dan masyarakat sangat segera harus ditata kembali. Bagi daerah yang belum mampu berotonomi secara penuh maka diperlukan semacam program khusus dalam bentuk *economic development assistance* dari pusat yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah. Sistem evaluasi dan *monitoring* kinerja aparatur pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan secara berkala sesuai dengan rumusan dan kriteria yang obyektif.

Kebijaksanaan Makro-ekonomi

Sasaran kebijakan ekonomi makro hendaknya dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang

rendah, pengurangan tingkat pengangguran dan stabilitas eksternal yang dicerminkan dalam posisi neraca pembayaran (*balance of payment*) internasional. Dalam mencapai empat sasaran kebijakan makro ekonomi ini perlu dipertahankan keterpaduan antara kebijaksanaan fiskal, moneter, dan neraca pembayaran sesuai dengan sasaran-sasaran pembangunan nasional. Peningkatan daya saing di pasar internasional terutama dipusatkan kepada usaha-usaha untuk mengatasi defisit neraca perdagangan maupun transaksi berjalan yang banyak dipengaruhi oleh kemampuan industri jasa, perbankan, asuransi, dan transportasi (*shipping*).

Untuk menopang pencapaian sasaran empat target makro di atas diperlukan peningkatan daya saing dan perwujudan *fairness* yang diarahkan kepada penciptaan iklim ekonomi yang lebih kondusif di tingkat sektoral dan mikro dengan memelihara iklim persaingan yang sehat, praktek berdagang yang sehat, dan kepastian pemilikan usaha yang diperlukan dalam transaksi ekonomi pasar terkelola bagi semua pelaku ekonomi sehingga terwujud adanya dunia usaha yang berkembang secara dinamis dan efisien. Dengan demikian inefisiensi dalam bentuk kerancuan manajemen, biaya birokrasi yang tinggi, percaloan dan sumber distorsi lainnya dapat diminimumkan dan mekanisme pasar yang sehat dapat dilaksanakan untuk mewujudkan penentuan harga pasar yang pas.

Selanjutnya, kebijaksanaan

makro dan mikro yang terintegrasi perlu didukung oleh faktor kelembagaan yang mampu baik secara kapasitas maupun kualitasnya. Kemampuan kelembagaan ini merupakan salah satu kunci terwujudnya *getting institution right* dalam kelembagaan pemerintah maupun non-pemerintah sehingga lembaga-lembaga yang ada dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian akan dapat semakin ditingkatkan koordinasi lembaga yang terkait dalam rangka mewujudkan kebijaksanaan makro dan mikro yang optimal. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah. Salah satu faktor yang turut mendukung kredibilitas tersebut adalah transparansi dari berbagai kebijaksanaan yang dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta keadaan yang ada secara proporsional.

Penting pula untuk diperhatikan dorongan pemerintah dalam rangka pemanfaatan kemajuan IPTEK untuk meningkatkan produktivitas sehingga terjadi penurunan biaya produksi dan peningkatan kemampuan manajerial baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Membanjirnya produk-produk yang bersifat padat modal dan pengetahuan dengan harga yang bersaing di pasar domestik dan internasional akan semakin mendesak produk-produk Indonesia. Untuk itu kita harus mengimbanginya dengan perencanaan pembangunan yang matang. Oleh karena itu,

aktivitas *Research and Development* (R & D), program-program pengembangan IPTEK, dan program-program pendidikan dan pelatihan baik oleh pemerintah maupun swasta perlu terus ditingkatkan sebagai bekal SDM Indonesia dalam bersaing di pasar global. Peningkatan daya saing berkaitan pula dengan strategi pemanfaatan IPTEK yang sudah dimiliki secara tepat guna sehingga dapat dihasilkan produk-produk yang berkualitas, berhasil guna tinggi dan kompetitif.

Kebijaksanaan Mikro dan Sektorial

Dari sudut pandangan kondisi internal, kebijaksanaan mikro penting untuk diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan daya saing dan perwujudan *fairness* dalam sektor riil yang lebih dititikberatkan kepada peningkatan produktivitas dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip efisiensi dalam alokasi sumberdaya alam dan manusia yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti pada sektor keuangan dan moneter, peran pemerintah di sektor riil lebih bersifat sebagai fasilitator untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi terwujudnya kompetisi yang sehat. Dalam kaitan ini pemerintah harus mampu pula menjadi fasilitator yang efektif dan efisien dalam berbagai kebijaksanaannya sebagai sarana untuk mewujudkan efisiensi sektor riil.

Dalam kaitannya dengan kondisi global, perlu disusun

secara sektoral suatu peta keunggulan kompetitif dan cakupan tujuan pasar yang terjangkau oleh industri kita. Dengan demikian akan diketahui kesiapan dan persiapan yang diperlukan untuk masing-masing industri dalam menghadapi kondisi pasar global. Informasi ini selanjutnya akan bermanfaat bagi para delegasi Indonesia dalam negosiasi-negosiasi internasional. Pengambil kebijaksanaanpun akan dengan mudah menyusun strategi industri baik secara nasional maupun wilayah, serta mengetahui dan memahami dengan baik kualitas dan kapasitas perangkat kelembagaan seperti apa yang diperlukan untuk mendukung kebijaksanaannya.

Pembinaan sektor keuangan antara lain meliputi usaha-usaha yang lebih difokuskan kepada penyempurnaan dan penataan sektor perbankan yang sehat. Lembaga Keuangan Non Bank (*Non Bank Financial Intermediaries*), serta sektor asuransi. Perbankan merupakan penghubung antara kepentingan unit-unit ekonomi secara makro dan mikro. Perbankan Indonesia yang rapuh ditandai dengan banyaknya kredit macet (*non-performing loans*) dan membengkaknya utang perbankan yang secara umum memiliki CAR (*capital adequacy ratio*) yang rendah. Sehingga sektor perbankan tidak mampu menahan hempasan gelombang krisis mata uang yang menghantam Indonesia. Demikian juga sektor asuransi menunjukkan kondisi yang

sangat lemah. Membuka kesempatan bagi investor asing mungkin dapat merupakan suatu alternatif positif dalam rangka penyehatan sektor perbankan dan asuransi. Oleh karena itu ketangguhan sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya termasuk asuransi harus terus ditingkatkan khususnya dalam periode pemulihan ekonomi dan periode paska krisis moneter untuk menjaga kemungkinan kemelut moneter tersebut untuk terulang kembali.

Dengan ditetapkannya kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana mekanisme koordinasi yang optimal dalam kebijakan makroekonomi yang menyangkut kebijakan moneter dan fiskal. Bagaimana sistem pengawasan manajemen makroekonomi merupakan tantangan di kemudian hari agar dapat diciptakan lingkungan makro yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan melihat kepada potensi sektor pertanian yang masih dominan, usaha pembinaan sektor pertanian perlu mengarah kepada bidang agribisnis termasuk di dalamnya usaha-usaha kelautan khususnya perikanan. Pemberdayaan sektor pertanian perlu ditingkatkan dengan melihat kemungkinan dilakukannya peningkatan nilai tambah dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki serta diversifikasi produk dalam rangka memenuhi permintaan pasar. Sumber-sumber alam yang *non-renewable* perlu

mendapat perhatian yang serius agar tidak merugikan generasi yang akan datang.

Dalam pembinaan industri kecil, dan besar lainnya sangat penting untuk selalu diperhatikan cabang-cabang industri yang mempunyai peluang pasar yang besar. Selain itu dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, industri yang mendukung pemberdayaan daerah-daerah terpencil serta peningkatan perdagangan antar pulau, seperti industri transportasi antar pulau, perlu terus ditumbuhkan dan dikembangkan.

Prioritas Campur Tangan Pemerintah

Dalam usahanya untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan *fairness* dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia, pemerintah perlu menentukan sektor-sektor apa saja yang harus menjadi prioritas perhatian pemerintah. Sehingga jangan sampai terjadi suatu keadaan bahwa pemerintah hadir pada saat tidak diperlukan dan tidak hadir pada saat diperlukan campur tangannya.

Dengan mempertimbangkan aspek pemberdayaan dan pemerataan, pemerintah perlu memprioritaskan antara lain:

1. Pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur (ekonomi, sosial, politik, dan hukum) yang semakin disempurnakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam rangka memasuki abad ke-21 dan dijiwai oleh Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pemberdayaan dan pembangunan sektor pendidikan dalam rangka mempersiapkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing sekaligus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
3. Peningkatan program-program pemberdayaan dan pembangunan sektor kesehatan masyarakat. Industri obat-obatan dalam negeri termasuk obat-obatan tradisional perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas produksinya dengan didukung oleh usaha-usaha penelitian dan pengembangan.
4. Peningkatan program-program pemerintah yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan baik secara wilayah maupun sektoral khususnya untuk masyarakat yang belum beruntung. Untuk program pemerintah yang dibiayai APBN, perlu lebih ditekankan kebijaksanaan *resource transfer* yang mendukung timbulnya kemandirian bagi pengusaha kecil dan desa yang tertinggal, sehingga proses pemberdayaan ekonomi nasional dapat bermuara pada semakin berkurangnya ketergantungan mereka yang cenderung untuk tidak produktif.
5. Menyempurnakan kebijaksanaan yang mendukung tersedianya berbagai jenis barang dan jasa keperluan masyarakat secara lancar, efisien, dan dengan harga

yang terjangkau. Untuk ini segala macam bentuk monopoli dalam distribusi barang jadi, setengah jadi, dan bahan mentah harus dihapuskan, serta perlunya memperpendek mata rantai distribusi yang panjang dan cenderung untuk tidak efisien.

Secara singkat, pelaksanaan ekonomi pasar terkelola dengan aksentuasi utama pada peningkatan daya saing dan perwujudan *fairness* merupakan pencerminan adanya kerjasama yang harmonis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai pelaku-pelaku ekonomi baik di sektor produksi, konsumsi, maupun distribusi. Hal ini menuntut pemerintah untuk berperan sebagai fasilitator melalui campur tangannya yang tepat (*timing, degree, & area of interventions*) sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi mekanisme pasar yang sehat. Dengan demikian campur tangan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dari sudut kuantitas dan kualitasnya dengan prioritas yang tepat sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin.

Kerjasama Ekonomi Regional

Dalam mengarungi era globalisasi ekonomi dunia perlu semakin ditingkatkan kerjasama regional baik di wilayah ASEAN, Asia Pasifik maupun kerjasama internasional lainnya dalam bentuk koordinasi

baik dari sudut makro maupun mikro. Strategi ekonomi internasional perlu terus disesuaikan dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah disepakati secara regional maupun internasional seperti dalam *World Trade Organization* (WTO) terutama yang menyangkut perlakuan nasional (*national treatment*) dan akses pasar (market access) baik dalam bidang investasi maupun perdagangan barang dan jasa.

Adanya kecenderungan bahwa standar perdagangan internasional semakin menjadi nilai-nilai universal dalam struktur perekonomian global, dan bahkan ada yang sudah mengikat berbagai negara dalam perjanjian-perjanjian perdagangan dan investasi, hal ini dapat mengurangi otonomi pemerintah suatu negara dalam menentukan kebijaksanaan perdagangan dan investasinya. Dalam kaitannya dengan persetujuan multilateral di bidang investasi, pemerintah yang bekerjasama dengan swasta maupun pihak lain perlu mempersiapkan visi dan strategi

untuk melindungi investor asing dari sudut kepentingan nasional. Hal ini harus ditopang oleh kapasitas dan kualitas kelembagaan, in-formasi, dan sumberdaya manusia yang mampu ber-kiprah di dunia internasional. Selain itu pemerintah perlu mempersiapkan perekonomian nasional dalam arus globalisasi yang cenderung semakin mengarah kepada diterapkannya hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan persaingan.

Peningkatan kerjasama regional maupun internasional tersebut perlu diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan bagi semua negara dan peningkatan daya saing maupun perwujudan kesepadanan dalam proses ekonomi antar negara dalam rangka aktualisasi ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Disamping itu, kerjasama regional dan internasional dalam perekonomian perlu terus diarahkan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan ketergantungan regional maupun internasional untuk kepentingan peningkatan ke-

sejahteraan masyarakat.

Perkembangan sistem keuangan internasional perlu diantisipasi dengan cermat dan tepat agar pelajaran pahit yang dialami Indonesia seperti pada saat krisis 1997 tidak terulang lagi. Usaha-usaha *International Monetary Fund* (IMF) dalam membangun arsitektur sistem keuangan internasional (*the internasional financial architecture*) dan upaya *World Bank* untuk menciptakan *global development architecture* perlu diantisipasi secara dini. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme *monitoring* dan *surveillance* dalam sistem keuangan nasional yang mampu mendeteksi secara dini indikator-indikator kunci sebagai signal awal untuk mengetahui apakah akan terjadi suatu krisis ekonomi dan keuangan di masa mendatang. Dengan demikian perlu dibangun suatu *early warning system* (EWS) dalam perekonomian nasional untuk mendukung optimalisasi manajemen makroekonomi. ♦

*) Marzuki Usman, SE, MA. adalah Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).



BAGIAN 1

PANCASILA
dan UUD 1945

G B H N

REPELITA

KONDISI DAN
PERKEMBANGAN INTERNAL

KONDISI DAN
PERKEMBANGAN EKSTERNAL

BHAKTI - DHARMA - WASPADA
Pelaksanaan Pembangunan Dalam Suatu
EKONOMI PASAR TERKELOLA
Dengan Aksentuasi Pada :

KONDISI DAN
PERKEMBANGAN INTERNAL

KONDISI DAN
PERKEMBANGAN EKSTERNAL

NEGARA, BANGSA DAN MASYARAKAT
INDONESIA YANG MERDEKA, BERDAULAT,
BERSATU, ADIL DAN MAKMUR,
SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN



Keluarga Besar
ALUMNI KRA XXXII/1999
LEMHANNAS



Mengucapkan :

*Selamat Ulang Tahun
Lemhannas No-35*

20 Mei 2000

*Semoga Lemhannas
selalu sukses dalam mencetak kader-kader
pemimpin bangsa*